

RUMAH LAYAK HUNI-PENYEDIAAN

2025

PERGUB No.25, BD 2025/No.25, 12 HLM.

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI

- ABSTRAK** :
- Bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan salah satu program penanganan kemiskinan dalam memenuhi hak dasar warga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Penyediaan rumah layak huni diperlukan pengaturan untuk memberi arah landasan dan kepastian hukum, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Rumah Layak Huni.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2016; Permen PUPR No. 1 Tahun 2021; Permen PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penyediaan rumah layak huni. Gubernur menyelenggarakan penyediaan rumah layak huni di Daerah Provinsi meliputi kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dan Masyarakat Miskin, penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana Provinsi, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat daerah Provinsi. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan rumah layak huni secara teknis oleh Inspektorat Daerah Provinsi. Pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan rumah layak huni bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN** :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan, 21 Juli 2025.
 - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.